



PUTUSAN

Nomor : 14/PID/2015/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRI Alias UPRI**
Tempat lahir : Desa Kubang Gajah
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Kubang Gajah Desa Pematang Cermai
Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang
Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok (tidak tetap)
Pendidikan : SD Kelas III

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Pebruari 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 28 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum : ditahan dalam perkara lain ;
- 4 Hakim : ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 491/ Pid.B/2014/PN.Tbt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari hal 7
Putusan Nomor : 14/PID/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 8 September 2014 No. Reg Perk : PDM-134/Epp.2/S.Rpb/08/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **SUPRI ALIAS UPRI**, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pt 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan perintis Dusun I Kampung Amtiun Desa Pekan Tanjung Berir Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat y masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, **“dengan seng melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka/sakit”** , perbuatan mana terdakwa laku dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 wib pada saat itu saksi kor RUSLI dan istri saksi korban yaitu saksi RAMLAN NASUTION sedang berada didalam rumah mendengar suara ribut atau gaduh yang berasal dari rumah menantu saksi korban yang ber disamping kiri rumah saksi korban, mendengar suara tersebut saksi korban dan istri saksi kor mendatangi asal suara tersebut. Pada saat saksi korban tiba dirumah menantu saksi korban yaitu s: AGUS SUPRIONO saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor terdak sedangkan saksi AGUS SUPRIONO sedang berdiri dipintu rumahnya dan saling cekcok mu Kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk pergi untuk meninggalkan tempat tersebut nar pada saat itu terdakwa tidak terima dan mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan terdal dipinggangnya serta mendatangi saksi korban sambil memegang pisau tersebut pada tangan kanan dan mengayun ayunkan pisau tersebut secara membabi buta kearah saksi korban, pada saat pi tersebut diarahkan ketubuh saksi korban sehingga saksi korban menangkisnya dengan tangan ka saksi korban hingga pisau tersebut mengenai pergelangan tangan kanan dan pundak kanan saksi kor akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUSLI mengalami luka menganga dan mengeluarkan banyak darah pada tangan kananya, luka robek dan mengeluarkan banyak darah pada pundak sebe kanan, sehingga saksi korban RUSLI menjadi sakit dan saksi korban dirawat atau opname diru saksi umum kampung pon selama 9 (sembilan) hari dan mendapat halangan untuk berjalan aktifitas/pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidai

ATAU :

Kedua :



--

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 September 2014 No. Reg Perk :
PDM-134/Epp.2/S.Rpb/08/2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUPRI Alias UPRI ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu ;

Halaman 3 dari hal 7
Putusan Nomor : 14/PID/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPRI Alias UPRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 3 Desember 2014, Nomor : 491/Pid.B/2014/PN LP.TBT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRI Alias SUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : PONIMAN.S.,SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2014 Nomor : 38/Akta.Pid/2014/PN.TBT, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 491/Pid.B/2014/PN.TBT. tanggal 3 Desember 2014, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 ;

V. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh PNIMAN.S SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masing - masing tanggal 17 Desember 2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 3 Desember 2014 Nomor : 491/Pid.B/2014/PN.TBT.beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu *Penganiayaan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut Hukum dan keyakinan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 3 Desember 2014, Nomor : 491/Pid.B/2014/PN.LP.TBT , yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan, *Pasal 351 ayat (1) KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari hal 7
Putusan Nomor : 14/PID/2015/PT-MDN



MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 3 Desember 2014, Nomor : 491 /Pid.B/2014/PN.TBT, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **16 Februari 2015**, oleh Kami : **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,SH** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 14/PID/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2015**, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu

oleh **Hj.SURYA HAIDA,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH

H.BACHTIAR AMS, SH.

ttd

MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Halaman 7 dari hal 7
Putusan Nomor : 14/PID/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7